Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam
Vol. 7, No. 2, 160-175, 2025

Strategi Internalisasi Nilai Antikorupsi Bagi Peserta Didik

Restika Agustina
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: restikaagustina99@gmail.com

Syabuddin Gade
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: syabuddin@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.22373/tadabbur.v7i2.502

Abstract

This study aims to analyze strategies for internalizing anti-corruption values among students as an effort to build an anti-corruption culture within the education system. This research employs a qualitative approach using library research methods, drawing data from relevant scientific literature such as books, journals, and academic articles. The findings indicate that the internalization of anti-corruption values can be implemented through the integration of anti-corruption education into the school curriculum, the application of Problem-Based Learning (PBL), the development of thematic teaching modules, and the habituation of integrity and honesty values in daily school activities. Furthermore, anti-corruption education plays a vital role in fostering legal awareness and shaping students' character to become honest, responsible, and integrity-driven individuals. Supporting factors such as a strong legal system, transparency, civil society participation, and an ethical organizational culture enhance the effectiveness of this internalization process. Therefore, anti-corruption education is a strategic step toward building a young generation with integrity, strong moral character, and commitment to eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *Internalization Strategy; Anti-Corruption Values, Students, Character Education*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan problem yang cukup pelik dan melilit serta menghinggapi hampir di seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Berbagai teriakan dan aksi penolakan terhadap praktik korupsi serta pemberantasannya selalu bergema kencang di tengah-tengah masyarakat dari dahulu hingga kini. Masyarakat Indonesia yang terhimpun dari berbagai etnis dan suku, bergabung dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia yang

notabenenya pemeluk Agama Islam terbesar di dunia justru menjadi salah satu negara terkorup di kawasan Asia.[1]

Korupsi di Indonesia telah mengakar di berbagai sendi kehidupan. Hampir di setiap lembaga pemerintah terindikasi praktik korupsi. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. *Transparency International* (TI) menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan[2]. Menurut CPI 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai.[3] Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

Salah satu contoh nyata kasus korupsi yang sedang hangat diberitakan media adalah kasus korupsi Timah di kawansan Izin Usahan Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk, serta telah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus korupsi Timah yang telah berpotensi merugikan Negara hingga Rp 271 Triliun sejak 2015-2022.[4] Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat secara langsung, dengan memanfaatkan kekuasaan dan akses yang dimiliki untuk keuntungan pribadi.

Korupsi merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang tegas. Namun, korupsi masih menjamur di negeri ini. Salah satu alasan mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi.[5]

---

[1] Sopian Lubis, Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi, *Jurnal:* Murabbi, Vol 02, No 01, Januari-Juni 2019, hlm. 31.

[2] Abd Aziz, Nia Indah Purnamasari, and Zaini Tamin AR. "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Usia Dini di Tk Al Amin Klampis Bangkalan." Jurnal: Aulada, Vol 3, No 1, 2021,hlm. 84-85.

[3] Fahri Zulfikar, "Ini 10 Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?", artikel online: detikedu. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, dari situs: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7197372/ini-10-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-nomor-berapa#:~:text=Menurut%20CPI%202023%2C%20Indonesia%20mendapatkan,total%20180%20negara%20yang%20dinilai.

[4] Fitra Moerat Ramadhan, Peran 16 Tersangka Korupsi Timah, Termasuk 3 Direktur PT Timah, Di Akses Pada Tanggal 12 Mei 2024 Dari Sistus Tempo.co : Https://Grafis.Tempo.Co/Read/3560/Peran-16-Tersangka-Korupsi-Timah-Termasuk-3-Direktur-Pt-Timah

[5] Abd Aziz, Nia Indah Purnamasari, and Zaini Tamin AR. "Internalisasi Pendidikan .., ,hlm. 85.

Dalam konteks pendidikan, penting untuk membangun kesadaran antikorupsi sejak dini. Strategi internalisasi nilai antikorupsi bagi peserta didik menjadi krusial karena mereka adalah generasi masa depan yang akan membentuk masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep antikorupsi secara mendalam, peserta didik dapat menjadi agen perubahan yang mampu menolak praktik korupsi dan memperjuangkan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hingga saat ini pendekatan untuk menginternalisasikan nilai antikorupsi bagi peserta didik masih terbatas.[6]

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan internalisasi antikorupsi bagi peserta didik sudah dilakukan, misalnya seperti Abdul Aziz, Nia Indah Purnamasari, dan Zaini Tamir ZR, "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Usia Dini di TK Al Amin Klampis Bangkalan," Jurnal ini membahas pentingnya pendidikan antikorupsi bagi anak usia dini. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di sekolah dapat membentuk moral peserta didik, mencegah perilaku korupsi di masa depan, dan mengajarkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan melalui integrasi dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti agama Islam, dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran.[7]

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Puput Riana Rusli, Lucyane Djaafar, dan Nopiana Mozin, "Strategi Membangun Kesadaran Moral Antikorupsi pada Peserta didik di SMAN 4 Gorontalo," Jurnal ini membahas strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral antikorupsi pada peserta didik di SMAN 4 Gorontalo. Guru memegang peran utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral antikorupsi ke dalam pembelajaran, didukung oleh tata tertib sekolah dan budaya sekolah. Meskipun terdapat faktor penghambat seperti kurangnya dukungan sekolah dan budaya sosial yang menerima terhadap korupsi, implementasi pendidikan antikorupsi melalui berbagai strategi telah berhasil meningkatkan pemahaman dan komitmen peserta didik dalam menolak serta melawan praktik korupsi. Orang tua juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, dan lingkungan sekitar anak juga perlu menciptakan kondisi yang mendukung.[8]

---

[6] Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Anti Korpsi Sejak Dini, Diakes Pada Tanggal 12 Mei 2024 Dari Situs: Https://Dindik.Jatimprov.Go.Id/Pak/Blog/3/Pendidikan-Anti-Korupsi-Sejak-Dini

[7] Abd Aziz, Nia Indah Purnamasari, and Zaini Tamin AR. "Internalisasi Pendidikan .., hlm. 84-104

[8] Puput Riana Rusli, Lucyane Djaafar, dan Nopiana Mozin. "Strategi Membangun Kesadaran Moral Antikorupsi Pada Siswa Di Sman 4 Gorontalo", *Jurnal:* Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), vol 7, No 2, 2024, hlm. 3567-3578.

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat dinyatakan bahwa penelitian tentang pendidikan antikorupsi lebih pada mengkaji implementasi pendidikan anti korupsi di berbagai satuan Pendidikan, belum banyak penelitian yang mengkaji konsep pendidikan anti korupsi. Jika hadir berbagai konsep tentang pendidikan anti korupsi, diharapkan terdapat varian yang dapat diimplementasikan oleh berbagai satuan pendidikan sesuai karakteristik dan kekhasan satuan pendidikan. Hal ini penting agar supaya setiap anak bangsa dapat mengerti dan memahami dengan baik tentang korupsi, bahaya dari perilaku korup yang dapat merugikan semua anak bangsa, tidak hanya bagi satu generasi tetapi beberapa generasi berikutnya, dan nilai- nilai Pendidikan anti korupsi yang mesti diinternalisasikan Kepada peserta didik sejak dini.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menjadi indikasi bahwa pendidikan antikorupsi belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu pentingnya menanamkan sikap antikorupsi bagi peserta didik sejak dini karena membentuk karakter peserta didik yang jujur, bertanggung jawab, adil dan integritas. Selain itu, sikap antikorupsi juga membantu menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, yang pada gilirannya membawa manfaat bagi perkembangan dan kemajuan negara Indonesia secara keseluruhan. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena membantu dalam memahami secara mendalam tentang konsep antikorupsi dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, ini membuka pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas. Dengan memahami nilai-nilai antikorupsi sejak dini, peserta didik akan lebih mampu mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi di lingkungan sekitarnya, hal ini melindungi mereka dari terjerumus dalam perilaku yang merugikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi kepustakaan (*library research)*. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini yaitu mencari data mengenai variabel dari judul artikel ini

berupa strategi, internalisasi nilai anti korupsi dan peserta didik, yang terdapat dalam berbagai catatan, buku, makalah, artikel, dan sebagainya.[9]

Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengelola data, mengolah, dan menganalisisnya, sehingga dapat menyimpulkan tentang strategi internaslisasi nilai anti korupsi pada peserta didik/ peserta didik. Adapun metode yang digunakan bersandar pada metode analisis deskriptif yang melalui beberapa tahapan yaitu *collecting* (mengumpulkan), *reduction* (menyisir data penting), *coding* (membuat kode) and *conclusion* (menyimpulkan) terhadap permasalahan yang diajukan di awal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[10]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya.[11] Internalisasi (*internalization)* diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian peserta didik. [12] Nilai antikorupsi adalah sebuah upaya untuk melakukan pencegahan perbuatan korupsi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran individu supaya tidak melakukan perbuatan korupsi, sekaligus merupakan upaya perbaikan moral sumber daya manusia. [13] Peserta didik adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa peserta didik adalah status yang disandang oleh seseorang

[9] Riskha Ramanda, Zarina Akbar, dan RA Murti Kusuma Wirasti. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja." *Jurnal:* Edukasi, Vol 5, No 2, 2019), hlm 121-135.

[10] Repository Universitas Negeri Yogyakarta, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024 Dari Situs: Https://Eprints.Uny.Ac.Id/8632/3/BAB%202%20-%2008417141011.Pdf

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024

[12] Repository IAIN Kendari, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024 Dari Situs: Https://Digilib.Iainkendari.Ac.Id/239/3/BAB%20II.Pdf

[13] Fira Mubayyinah, "SEMAI: Sembilan Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal:* Al Hikma (Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education) Vol 1, No 2, 2017, hlm. 226.

karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa. [14]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi internalisasi nilai antikorupsi bagi peserta didik adalah upaya yang sistematis dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke dalan sikap, perilaku dan tindakan sehari-hari peserta didik. Strategi ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang jujur, bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi sejak dini. Namun dalam penelitian ini peserta didik yang dimaksud adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD). Penanaman sifat dan nilai antikorupsi pada peserta didik SD melalui berbagai metode pembelajaran yang interaktif, keteladanan dari sifat guru dan staf skolah serta lingkungan sekolah yang mendukung, diharapkan nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam kuat dalam diri peserta didik sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh terhadap praktik korupsi.

1. Pengertian Nilai Antikorupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Korupsi merupakan tindakan penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut dalam masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*), maka tindakan tersebut merupakan tindak korupsi yang harus ditindak secara tegas.[15] Dalam upaya memperoleh keuntungan inilah cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik, misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan lain sebagainya. [16]

Kasus korupsi ini apabila merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana seperti: (a) korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara, (b) penyuapan, (c) penyalahgunaan jabatan, (d) pemerasan, (e) kecurangan, (f) korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, (g) gratifikasi (h)

[14] Repository UMA, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024, Dari Situs: https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/80/5/128600181_file5.pdf

[15] Achamd Anwar Abiding, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi, *Jurnal: Journal Of Applied Linguistics And Islamic Education* (JALIE), Vol 01, No 02, September 2017, hlm. 360.

[16] I Gusti Agung Ayu Dike Widhiya Astuti dan I Gusti Ketut Ariawan, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Antikorupsi, *Jurnal*: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol 3, No 1, 2018, hlm. 20.

percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi dan (i) beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. [17]

Nilai antikorupsi merujuk pada seperangkat prinsip moral dan etika yang menolak dan menentang praktik korupsi dalam segala bentuknya. Nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, transparansi, pertanggung jawaban, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat untuk berperilaku dengan integritas dan menentang segala bentuk tindakan korupsi. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral agama.[18]

Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, baik itu dalam bentuk uang, kekuasaan, atau keuntungan lainnya. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu hingga struktur pemerintahan yang lebih tinggi, sedangkan nilai antikorupsi, di sisi lain, adalah seperangkat prinsip moral dan etika yang menolak dan menentang praktik korupsi dalam segala bentuknya. Nilai-nilai ini mengedepankan integritas, kejujuran, transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan sebagai pedoman dalam perilaku individu dan masyarakat. Dengan demikian, nilai antikorupsi tidak hanya menjadi landasan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang adil, bersih dari korupsi, dan berkelanjutan.

2. Nilai Antikorupsi Membantu dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik

Pendidikan karakter terkait dengan tingkah laku peserta didik. Tingkah laku berasal dari kata tingkah dan laku. Tingkah berarti gerak, olah, sedangkan laku berarti sikap, perbuatan. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen termasuk *stakeholders* harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan

[17] Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

[18] Abd Aziz, Nia Indah Purnamasari, and Zaini Tamin AR. "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi.., hlm. 89-88.

ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan[19]

Pendidikan karakter anti korupsi merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi muda yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan sebagai langkah awal dalam membangun pondasi moral dan etika sejak dini.[20] Penjelasan lebih lanjut tentang pendidikan karakter antikorupsi dijabarkan berikut ini.

Pertama, pendidikan karakter antikorupsi bukan hanya berfokus pada pengajaran mengenai apa itu korupsi, tetapi juga pada pengembangan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai moral yang mendasari penolakan terhadap tindakan korupsi. Dalam hal ini, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter bermakna seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati.

Kedua, pendidikan karakter antikorupsi menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai konsep korupsi itu sendiri, termasuk cara-cara korupsi terjadi serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui definisi korupsi, tetapi juga memahami kompleksitas dan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.

Ketiga, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil di masa depan.

Keempat, penting pula untuk meningkatkan kesadaran kritis peserta didik terhadap berbagai bentuk korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dengan kesadaran ini, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu menolak dan melawan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, keterlibatan orang tua dan guru menjadi aspek yang sangat penting dalam pendidikan karakter antikorupsi. Komunikasi yang terbuka antara sekolah, orang tua, dan guru dapat memperkuat nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan di kelas, sehingga pembentukan karakter peserta didik berlangsung secara konsisten di lingkungan sekolah maupun di rumah.

[19] Achamd Anwar Abiding, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Internalisasi .., hlm. 369-360

[20] Mausili, Dwi Rianisa,dkk. "Penyuluhan Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Siswa SMP Negeri 2 Majene." *Jurnal: Indonesian Journal Of Community Service And Engagement* (INCOME), Vol 2No 4, 2023, hlm. 251.

Keenam, penerapan pendidikan karakter antikorupsi dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, baik dalam bentuk mata pelajaran khusus maupun dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Pendekatan ini membantu peserta didik melihat keterkaitan nilai-nilai antikorupsi dengan berbagai aspek kehidupan.

Ketujuh, pendidikan karakter antikorupsi juga perlu mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek pelayanan masyarakat, dan sosialisasi antikorupsi. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendidikan Islam sebagai Pembentuk Karakter Muslim yang Antikorupsi

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang Muslim yang antikorupsi. Pendidikan Islam menekankan pada ajaran moral dan etika yang kuat. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. [21] Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 188 yang berarti: Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini mendeskripsikan secara eksplisit tentang larangan memakan harta yang didapat dijalan yang bathil (korupsi). Inilah yang perlu ditanamkan sejak dini kepada peserta didik, untuk memberantas tindak pidana korupsi ini supaya tidak membudaya akibat dari generasi pendahulu bangsa ini yang sudah banyak terjebak pada korupsi.[22]

Seorang Muslim yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini akan cenderung menolak segala bentuk perilaku korupsi karena bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pendidikan Islam mendorong konsep transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan. Seorang Muslim diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Ini menciptakan kesadaran bahwa

[21] Ulyan Nasri, "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal:* Al-Hikmah Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2, 2020, hlm. 7-8.

[22] Ulyan Nasri, "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi…,hlm. 10.

tindakan korupsi tidak hanya melanggar hukum manusia, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip Islam.[23]

Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi yang adil atas sumber daya. Tindakan korupsi mengarah pada ketidakadilan yang merugikan masyarakat luas. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah dan institusi lainnya. Pendidikan Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah. Seorang Muslim yang menduduki posisi kekuasaan atau kepemimpinan diberikan amanah untuk mengurus urusan umat dengan baik. Tindakan korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah tersebut dan akan berdampak buruk bagi individu dan masyarakat.[24]

Pendidikan Islam juga membangun kesadaran spiritual yang kuat pada seorang Muslim. Keyakinan bahwa Allah SWT mengawasi setiap tindakan dan pikiran menciptakan dorongan batin untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Kesadaran ini mengurangi godaan untuk terlibat dalam praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan sebagai pembentuk karakter yang antikorupsi dengan mengajarkan nilai-nilai moral, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, menekankan keadilan sosial, memerintahkan kepemimpinan yang adil, dan membangun kesadaran spiritual yang kuat. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas.[25]

Pendidikan Islam bertujuan untuk menyempurnakan peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia dunia maupun di akhirat dan untuk dapat menyempurnakan peserta didik dapat hidup bahagia dunia maupun di akhirat tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum akan tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam peserta didik tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat mengontrol segala tingkah lakunya di dunia serta dapat menyelamatkan hidupnya kelak di akhirat.[26]

---

[23] Imadah Thoyyibah, "Pendidikan Dasar Antikorupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal:* Menara Ilmu,Vol 12, No 80, 2018, hlm. 55-58

[24] Amrin Sofian, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Antikorupsi." *Jurnal:* Pendidikan Guru, Vol 1,No 1, 2018, hlm. 16-19.

[25] Amrin Sofian, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter…, hlm. 26

[26] Ade Imelda, "Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal*: Al-Tadzkiyyah Pendidikan Islam, Vol 8, No 1, 2017, hlm. 87

4. Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi pada Peserta didik

Dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan secara terencana dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum sekolah. Langkah ini memungkinkan peserta didik mempelajari konsep, prinsip, dan dampak korupsi secara sistematis, sekaligus memahami pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penerapan model pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) juga menjadi strategi efektif untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk berpikir kritis, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan praktik korupsi, dan menemukan solusi berdasarkan nilai moral dan etika. Dengan demikian, pemahaman mereka terhadap konsep antikorupsi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks kehidupan nyata.

Pengembangan *Modul Ajar* turut berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran. Modul yang dirancang dengan pendekatan tematik dan kontekstual dapat membantu guru memasukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini memperkaya pengalaman belajar peserta didik sekaligus memperkuat pembentukan karakter antikorupsi.

Pembiasaan nilai-nilai antikorupsi juga dapat ditumbuhkan melalui kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Guru berperan sebagai teladan dalam menanamkan nilai kejujuran dan disiplin, serta memberikan penguatan positif secara terus-menerus kepada peserta didik. Sekolah pun dapat mendukung upaya ini dengan menerapkan kebijakan yang menumbuhkan budaya antikorupsi, seperti penyediaan kantin kejujuran atau kegiatan yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial.

Dalam pelaksanaannya, penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin muncul, seperti kurikulum antikorupsi yang belum memadai, pemahaman peserta didik yang masih terbatas, serta kurangnya kesiapan guru dalam menyampaikan materi antikorupsi secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara guru, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

5. Pentingnya Pendidikan Antikorupsi dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Bagi Peserta didik dan Masyarakat

Pendidikan Antikorupsi memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi peserta didik dan masyarakat. Melalui pendidikan ini, peserta didik dan masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang korupsi, dampak negatifnya, serta cara-cara untuk mencegah dan memberantas korupsi.[27] Pendidikan Antikorupsi memberikan pengetahuan yang cukup tentang apa itu korupsi, bagaimana korupsi merugikan masyarakat, dan mengapa korupsi harus diberantas. Dengan pemahaman yang baik tentang korupsi, peserta didik dan masyarakat dapat mengembangkan sikap antikorupsi dan memahami pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. [28]

Selain itu, melalui pendidikan antikorupsi, peserta didik dan masyarakat juga akan diberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan membantu dalam membentuk karakter peserta didik dan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang kuat dan dapat mengidentifikasi tindakan korupsi serta melaporkannya. [29]

Pendidikan Antikorupsi juga dapat membantu mengurangi tingkat korupsi di masyarakat dengan mendorong terciptanya budaya antikorupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui pendidikan, diharapkan bahwa generasi muda akan tumbuh sebagai individu yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi tidak hanya penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi peserta didik dan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. [30]

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan antikorupsi juga dapat membantu memperkuat sistem hukum dan keadilan di suatu negara. Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif

---

[27] Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi. "Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi" *Jurnal:* Ilmu Hukum Sui Generis, Vol 3, No , 2023, hlm. 26.

[28] Mukti, Tri Anggoro, Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal:* Perspektif Hukum, Vol 18, No 2, hlm. 329.

[29] Siti Uswatun Hasana, Kebijakan Perguruan Dalam Menerapkan Pedidikan Anti Koupsi, *Jurnal*: Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No 1, 2018, hlm 35.

[30] Ayu Dike Widihiyaastuti, I Gusti Agung, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korutif Melalui Antikorupsi, *Jurnal*: Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol 3, No1, 2018, hlm. 19.

dan korupsi dapat ditekan dengan lebih efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Antikorupsi memiliki peran yang sangat vital dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi peserta didik dan masyarakat. Melalui pendidikan ini, diharapkan bahwa korupsi dapat ditekan, integritas dapat ditingkatkan, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bersih dari korupsi dan berkeadilan.

6. Faktor-faktor Pendukung Penerapan Antikorupsi

Kesadaran akan bahaya korupsi serta pemahaman tentang konsekuensinya sangat penting. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat membentuk mentalitas yang antikorupsi sejak dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, adanya sistem hukum yang kuat, bersih dari intervensi politik dan tekanan eksternal, serta dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi sangat penting.

Ketegasan hukum memberikan sinyal jelas bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan hukuman yang berat. Faktor pendukung yang lain, yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme pemerintahan lainnya merupakan prasyarat untuk mencegah terjadinya korupsi. Akses publik terhadap informasi dan data penting juga membantu masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengungkap praktik korupsi. Institusi-institusi seperti lembaga antikorupsi, kepolisian, jaksa, dan pengadilan harus diperkuat untuk dapat melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Kemandirian, keberanian, dan profesionalisme dari institusi-institusi tersebut penting untuk menjamin bahwa koruptor tidak luput dari hukuman.[31]

Peran aktif masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, media independen, dan aktivis antikorupsi, sangat penting dalam memerangi korupsi. Masyarakat sipil dapat menjadi pengawas yang efektif, mengkritisi kebijakan yang tidak transparan, dan mengadvokasi perubahan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks sektor swasta dan publik, penting untuk membangun budaya organisasi yang bersih dan berintegritas. Hal ini melibatkan penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan etika, serta pembentukan norma-norma sosial yang menolak tindakan korupsi. Ketika nilai-nilai antikorupsi terinternalisasi dalam budaya organisasi, karyawan akan

[31] Kristiono, Natal, Indri Astuti, dan Hafiz RafiUddin. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMK Texmaco Pemalang, *Jurnal:* Integralistik Vol 31, No 1, 2020, 13-21.

cenderung mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tindakan mereka. Dengan adanya dukungan dari faktor-faktor ini, penerapan antikorupsi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam masyarakat.[32]

D. Penutup

Penelitian ini menyoroti strategi internalisasi nilai anti korupsi kepada peserta didik dan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk budaya antikorupsi pada diri peserta didik dan masyarakat, khususnya di Indonesia. Pemahaman akan faktor-faktor pendukung internalisai nilai-nilai anti korupsi seperti kesadaran akan bahaya korupsi, sistem hukum yang kuat, transparansi keuangan negara, peran masyarakat sipil, dan budaya organisasi yang bersih menjadi kunci dalam internalisasi nilai antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan nilai antikorupsi di sekolah dapat membentuk karakter peserta didik yang jujur dan berintegritas, serta mencegah praktik korupsi di masa depan. Nilai antikorupsi, baik dalam konteks moral maupun etika, merupakan landasan utama dalam upaya ini.

Strategi penanaman nilai antikorupsi pada peserta didik dapat diupayakan melalui integrasi dalam kurikulum, menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, pengembangan modul ajar yang mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran, dan pembiasaan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan keseharian baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang bersih dari korupsi. Pendidikan antikorupsi melalui internalisasi nilai anti korupsi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi tingkat korupsi secara keseluruhan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di semua tingkatan dan jenis Pendidikan merupakan langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

[32] Syurya Muhammad Nur, Penerapan pendidikan antikorupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Jurnal*: Ilmu Pendidikan Vol 6, No 2, 2021, hlm. 111-112

DAFTAR PUSTAKA

Abd Aziz, Nia Indah Purnamasari, and Zaini Tamin AR. "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Usia Dini di Tk Al Amin Klampis Bangkalan." Jurnal: Aulada, Vol 3, No 1, 2021.

Achamd Anwar Abiding, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi, *Jurnal: Journal Of Applied Linguistics And Islamic Education* (JALIE), Vol 01, No 02, September 2017.

Ade Imelda, "Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal*: Al-Tadzkiyyah Pendidikan Islam, Vol 8, No 1, 2017.

Ayu Dike Widihiyaastuti, I Gusti Agung, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korutif Melalui Antikorupsi, *Jurnal*: Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol 3, No1, 2018.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Anti Korpsi Sejak Dini, Diakes Pada Tanggal 12 Mei 2024 Dari Situs: Https://Dindik.Jatimprov.Go.Id/Pak/Blog/3/Pendidikan-Anti-Korupsi-Sejak-Dini

Fahri Zulfikar, "Ini 10 Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?", artikel online: detikedu. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, dari situs: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7197372/ini-10-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-nomor-berapa#:~:text=Menurut%20CPI%202023%2C%20Indonesia%20mendapatkan,total%20180%20negara%20yang%20dinilai.

Fira Mubayyinah, "SEMAI: Sembilan Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal:* Al Hikma (Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education) Vol 1, No 2, 2017.

Fitra Moerat Ramadhan, Peran 16 Tersangka Korupsi Timah, Termasuk 3 Direktur PT Timah, Di Akses Pada Tanggal 12 Mei 2024 Dari Sistus Tempo.co : Https://Grafis.Tempo.Co/Read/3560/Peran-16-Tersangka-Korupsi-Timah-Termasuk-3-Direktur-Pt-Timah

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiya Astuti dan I Gusti Ketut Ariawan, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Antikorupsi, *Jurnal*: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol 3, No 1, 2018.

Imadah Thoyyibah, "Pendidikan Dasar Antikorupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal:* Menara Ilmu,Vol 12, No 80, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024.

Kristiono, Natal, Indri Astuti, dan Hafiz RafiUddin. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMK Texmaco Pemalang, *Jurnal:* Integralistik Vol 31, No 1, 2020.

Mukti, Tri Anggoro, Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal:* Perspektif Hukum, Vol 18, No 2.

Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi. "Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi" *Jurnal:* Ilmu Hukum Sui Generis, Vol 3, No , 2023.

Puput Riana Rusli, Lucyane Djaafar, dan Nopiana Mozin. "Strategi Membangun Kesadaran Moral Antikorupsi Pada Siswa Di Sman 4 Gorontalo", *Jurnal:* Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), vol 7, No 2, 2024.

Repository IAIN Kendari, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024 Dari Situs: Https://Digilib.Iainkendari.Ac.Id/239/3/BAB%20II.Pdf

Repository UMA, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024, Dari Situs: https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/80/5/128600181_file5.pdf

Repository Universitas Negeri Yogyakarta, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2024 Dari Situs: Https://Eprints.Uny.Ac.Id/8632/3/BAB%202%20-%2008417141011.Pdf

Riskha Ramanda, Zarina Akbar, dan RA Murti Kusuma Wirasti. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja." *Jurnal:* Edukasi, Vol 5, No 2, 2019.

Siti Uswatun Hasana, Kebijakan Perguruan Dalam Menerapkan Pedidikan Anti Koupsi, *Jurnal*: Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No 1, 2018.

Sofian, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Antikorupsi." *Jurnal:* Pendidikan Guru, Vol 1,No 1, 2018.

Sopian Lubis, Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi, *Jurnal:* Murabbi, Vol 02, No 01, Januari-Juni 2019.

Syurya Muhammad Nur, Penerapan pendidikan antikorupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Jurnal*: Ilmu Pendidikan Vol 6, No 2, 2021.

Ulyan Nasri, "Internalisasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal:* Al-Hikmah Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2, 2020.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.